



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 51/PUU-XXIV/2026**

Tentang

**Kewajiban Bagi Pihak Yang Mengakhiri Hubungan Kerja Sebelum Berakhirnya
Jangka Waktu Yang Ditetapkan Dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu**

- Pemohon** : Leonardo Olefins Hamonangan
- Jenis Perkara** : Pengujian Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU 13/2003) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945)
- Pokok Perkara** : Pengujian Pasal 62 UU 13/2003 terhadap Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI Tahun 1945
- Amar Putusan** : Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
- Tanggal Putusan** : Senin, 2 Maret 2026
- Ikhtisar Putusan** :

Bahwa Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia. yang bekerja sebagai karyawan swasta dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) pada perusahaan swasta;

Bahwa terkait dengan kewenangan Mahkamah, oleh karena permohonan *a quo* adalah pengujian konstiusionalitas norma undang-undang, *in casu* norma Pasal 62 UU 13/2003 terhadap Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Bahwa berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon, Pemohon adalah warga negara Indonesia sebagaimana dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon. Berlakunya norma Pasal 62 UU 13/2003 dianggap berpotensi merugikan hak konstiusional Pemohon sebagai karyawan swasta dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) pada sebuah perusahaan swasta. Terhadap hal tersebut, setelah Mahkamah membaca norma Pasal 62 UU 13/2003 yang dimohonkan pengujian konstiusionalitasnya serta menyandingkan dengan bukti yang diajukan oleh Pemohon untuk membuktikan bahwa dirinya adalah karyawan swasta dengan PKWT, menurut Mahkamah, norma Pasal 62 UU 13/2003 merupakan ketentuan yang mengatur mengenai hubungan kerja dengan perjanjian kerja untuk waktu tertentu, *in casu* kewajiban bagi pihak yang mengakhiri hubungan kerja sebelum berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian kerja waktu tertentu. Sehingga, pihak yang dirugikan atau berpotensi dirugikan hak konstiusionalnya dengan berlakunya pasal *a quo*, antara lain, adalah pekerja dengan PKWT. Berkaitan dengan hal tersebut, setelah mencermati alat bukti yang diajukan oleh Pemohon berupa Surat Penawaran Kerja No: 012/OL-HRSKI/V/2025, bertanggal 22 Mei 2025, Mahkamah menemukan fakta bahwa bukti yang diajukan tersebut dikeluarkan oleh PT Sinergi Kreasi Indonusa yang beralamat di Kota

Tangerang, Banten yang pada pokoknya berisi penawaran kepada Pemohon untuk menjadi *staff legal* di PT Sinergi Kreasi Indonusa berikut informasi gaji yang diberikan, namun dalam surat penawaran kerja dimaksud tidak terdapat tanda tangan yang dibubuhkan baik oleh pihak yang membuat penawaran (PT Sinergi Kreasi Indonusa) maupun pihak yang menyetujui surat penawaran kerja tersebut (Pemohon). Sehingga, Mahkamah tidak dapat mengetahui dengan pasti apakah Pemohon telah menyetujui surat penawaran tersebut dan menjadi pekerja dengan PKWT pada PT Sinergi Kreasi Indonusa atau tidak. Oleh karenanya Mahkamah tidak memiliki cukup bukti yang meyakinkan bahwa Pemohon adalah pekerja dengan PKWT yang hak konstitusionalnya dirugikan atau berpotensi dirugikan dengan berlakunya norma Pasal 62 UU 13/2003 dan oleh karenanya tidak terdapat hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara uraian serta bukti mengenai adanya anggapan kerugian hak konstitusional yang dijelaskan Pemohon dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya.

Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidak terbuktinya inkonstitusionalitas norma Pasal 62 UU 13/2003 yang dimohonkan pengujian, tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Bahwa meskipun Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*, namun oleh karena Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo* maka Mahkamah tidak mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon.

Dengan demikian, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan dengan amar putusan Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.